



**PUTUSAN**

**No.23/Pid.B/2014 /PN.Jkt.Ut**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : TRI WIDAYATI  
Tempat Lahir : Pacitan  
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 20 Desember 1988  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : KTP. Jalan Cilincing Lama I Rt.010/04 Kel.  
Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara  
Jalan Kelapa Dua, Kel. Cilincing, Kec. Cilincing,  
Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ketua BMT EL-NUUR

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum tanggal 02 Januari 2014 No. Print 22/0.1.11/Ep.1/01/2014  
Sejak tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014
2. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 10 Januari 2014 No. 35/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Ut.  
Sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 Februari 2014
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 06 Februari 2014, No.35/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Ut., sejak tanggal 09 Februari 2014 sampai dengan tanggal 09 April 2014
4. Penangguhan Penahanan tanggal 01 April 2014 Nomor : 23/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Ut.

Terdakwa dipersidangan didampingi NOVALIA MATONDANG, SH., AHMAD HARDI FIRMAN, SH. dan D.R. GOLDA MEIR, SH. masing-masing Advokat, Pengacara Publik pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, beralamat di Jalan Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 07 Januari 2014 ;

Hal 1 dari 45 hal.Put.No.23/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah membaca putusan sela atas eksepsi Terdakwa, yang amarnya sebagai berikut : -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Pdm : 11/JKTUT/01/2014 adalah sah menurut Hukum.
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut.
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: : -----

- 1 Menyatakan terdakwa Tri Widayati, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel dokumen pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Tanjung Sejahtera dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT EL NUUR
  - 67 (enam puluh tujuh) buku tabungan nasabah BMT EL NUUR
  - 4 (empat) lembar tanda penerimaan bonus THR 2013 KJKS BMT EL NUUR
  - 1 (satu) bundel slip setoran simpanan BMT EL NUUR tahun 2012
  - 1 (satu) bundel pengeluaran biaya operasional BMT EL NUUR tahun 2012-2013
  - 1 (satu) bundel permohonan pembukaan rekening BMT EL NUUR tahun 2013
  - 1 (satu) bundel aplikasi setoran Bank Mandiri
  - 1 (satu) bundel slip setoran BRI an. KHOIRUDIN
  - 1 (satu) buah buku keanggotaan BMT EL NUUR tahun 2009-2013



- 1 (satu) bundel kwitansi setoran tunai dari BMT EL NUUR ke BMT TANJUNG SEJAHTERA
- 1 (satu) unit CPU
- Uang simpanan anggota KJKS BMT EL NUUR sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) terdiri atas uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Dikembalikan kepada BMT EL NUUR selaku pihak yang dilakukan penyitaan ;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan karenanya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya Terdakwa TRI WIDAYATI;
- 2 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;
- 3 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;
- 4 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;
- 5 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;
- 6 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;
- 7 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;
- 8 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
- 9 Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;

Hal 3 dari 45 hal.Put.No.23/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



10 Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

**DAKWAAN**

**PERTAMA**

-----Bahwa Terdakwa TRI WIDAYATI bersama-sama dengan saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah), pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain antara Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 bertempat di Kantor BMT EL-NUUR Pasar Malaka Jalan Raya Malaka I Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-- Berawal pada tahun 2006 saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) mendirikan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Tanjung Sejahtera dengan Akta Pendirian nomor 78 tanggal 31 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris TITIEK IRAWATIS,SH dengan kepengurusan koperasi sebagai berikut:

**Pengurus**

- Ketua : KHOYRUN INSANA
- Sekretaris : YUNUS HANAFI
- Bendahara: RESMI TRIAS MARTININGSIH

**Pengawas**

- Ketua : LELI SOFYAN
- Anggota : NURAINI
- Anggota : MUHAMMAD SHOLEH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian berdasarkan akta pendirian tersebut diterbitkanlah dokumen perijinan perihal berdirinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Tanjung Sejahtera yaitu :

- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor :511/BH/MENEG.1/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 tentang pengesahan Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Tanjung Sejahtera yang berdomisili di Jalan Manggar No.8 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara.
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil nomor 926/1.824 tanggal 16 Agustus 2006 dari Sudin Perindustrian dan Perdagangan Jakarta Utara dengan nama Perusahaan : KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH TANJUNG SEJAHTERA dengan penanggung jawab saksi YUNUS HANAFL.
- Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor TDP:09.01.1.74.144421 tanggal 23 Agustus 2006 dari Sudin Perindustrian dan Perdagangan Jakarta Utara An. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Tanjung Sejahtera.
- Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor TDP: 09.01.5.64.00439 tanggal 06 Oktober 2011 dari Dinas Koperasi , Usaha mikro kecil dan Menengah dan Perdagangan an. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Tanjung Sejahtera..

Pada Tahun 2008 diadakanlah Rapat Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Tanjung Sejahtera untuk melakukan perubahan kepengurusan, selanjutnya diterbitkanlah Akta Nomor 89 tanggal 29 Juli 2008 perihal Pernyataan Keputusan Rapat dari Kantor Notaris TITIEK IRAWATI S,SH sehingga susunan kepengurusan menjadi :

- Ketua : YUNUS HANAFL
- BendaharaI : KHOYRUN INSANA
- BendaharaII : WAWAN
- SekretarisI : NURJULIZAR
- SekretarisII : Ir.KAMSIRIN BUDISUWITO

Pengawas

- Ketua : MUHAMMAD SHOLEH
- Anggota : NURAINI

Hal 5 dari 45 hal.Put.No.23/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



Kemudian pada bulan Oktober Tahun 2011 diadakan kembali Rapat Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Tanjung Sejahtera sehingga didapatkan hasil rapat berupa kepengurusan Koperasi yaitu :

Pengawas : Drs.ABDUL AWAHID SYA'RONI

Pengurus

- Ketua : YUNUS HANAFI
- Sekretaris : WAHYUDI
- Bendahara : MUHAMMAD KAERODIN,SE

Perubahan tersebut dicatatkan dalam Buku Register Suku Dinas Koperasi , Usaha mikro kecil dan Menengah dan Perdagangan Jakarta Utara Nomor:49/10.11-reg tanggal 05 Oktober 2011.

- Selanjutnya pada Tahun 2008 Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Tanjung Sejahtera dengan saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) selaku ketua mengadakan kerjasama dengan Bank Muamalat Cabang Fatmawati Jakarta Selatan berupa pembiayaan modal kerja berwujud uang sebesar Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 36 bulan (*surat persetujuan fasilitas pembiayaan Al Mudharabah Nomor 359/IPU3/04/VIII/08 tanggal 13 agustus 2008*) kemudian pada tahun 2009 Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Tanjung Sejahtera dengan saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) selaku ketua mengajukan fasilitas kredit tambahan sebesar Rp.950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 36 bulan (*surat persetujuan fasilitas pembiayaan Al Mudharabah Nomor 398/IU3/04/IX/09 tanggal 13 September 2009*).
- Pada Tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 terjadi kesepakatan antara Bank Muamalat Kantor Pusat dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK berupa kesepakatan untuk menumbuh kembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT di Indonesia, adapun kerjasamanya adalah pihak PINBUK akan mengumpulkan data-data terkait dengan BMT bercirikan nama depannya "EL" yang dikategorikan layak diberikan bantuan oleh Bank Muamalat dan nantinya bank Muamalat akan memberikan bantuan berupa fasilitas kantor yaitu komputer, partisi, akomodasi pelatihan dan warkat. Melihat dan mendengar hal tersebut, saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) langsung berinisiatif untuk mendirikan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT yang baru yang seolah-olah telah berbadan hukum dan berizin sehingga didirikanlah 8 (delapan) kantor KJKS BMT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru yang salah satunya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR, kemudian saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) menunjuk kepengurusan yaitu:

- Ketua : TRI WIDAYATI
- Sekretaris : DIANAH
- Bendahara: ADE PURNAMASARI
- Pengawas : SITI ROHANAH

Padahal diketahui Terdakwa merupakan marketing dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Tanjung Sejahtera yang diketuai oleh saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah).

- Pada sekitar bulan Desember Tahun 2008 saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) memerintahkan Terdakwa untuk mencarikan tempat sebagai kantor Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR sehingga diperoleh tempat yang bertempat di Jalan Malaka I Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara dengan sewa pertahunnya sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), selanjutnya sekitar awal tahun 2009 kantor Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR mulai diisi peralatan meja, kursi, komputer serta peralatan lainnya. Oleh karena sarana dan prasarana Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR telah mencukupi maka saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) memerintahkan Terdakwa untuk menyebarkan brosur Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR yang telah dibuat oleh saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) kepada warga masyarakat. Di dalam brosur tersebut menyatakan *bahwa BMT ELNUUR adalah lembaga keuangan mikro syari'ah yang berbadan hukum koperasi jasa keuangan syari'ah yang diresmikan 1 muhararram 1430 H (29 Desember 2008) oleh Dinas Koperasi DKI dengan kegiatan yaitu jasa permodalan syari'ah, penghimpunan dana anggota serta menyalurkan sektor perdagangan yang halal dan menguntungkan.* Padahal diketahui hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR didirikan pada Tahun 2010 berdasarkan Akta Notaris pendirian BMT EL-NUUR, sebagaimana Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menyatakan *Koperasi mempunyai pengesahan sebagai badan hukum setelah Akte Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal*

Hal 7 dari 45 hal.Put.No.23/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*10 ayat (1) disahkan oleh Menteri, sehingga koperasi tidak boleh melakukan penghimpunan dana dalam bentuk apapun sebelum mendapatkan pengesahan Kementerian UMKM RI/Dinas Koperasi UMKM.*

- Selanjutnya pada tahun 2009 saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa menyebarkan brosur Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR kepada masyarakat setempat yang diketahui isi brosur tidak sesuai dengan fakta karena nyatanya *Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR belum berbadan hukum, tidak mempunyai izin dan menawarkan keuntungan. Di dalam brosur tersebut disampaikan juga visinya yaitu mewujudkan lembaga keuangan mikro syari'ah yang amanah, profesional, dapat meningkatkan kualitas ibadah, terbesar dan tersebar di seluruh Indonesia serta misinya yaitu memurnikan penerapan nilai Islam dalam dunia usaha, menjalankan usaha yang menguntungkan bagi semua pihak, membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syari'ah, meningkatkan profesionalisme kinerja pengelola dan memberikan akses permodalan bagi masyarakat pengusaha kecil. Oleh karena brosur tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga merangkai keadaan sesuatu yang seakan-akan benar, dengan disebarkannya brosur tersebut membuat masyarakat setempat tertarik menjadi anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR.*
- Bahwa selain dengan brosur tersebut saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa menawarkan jenis simpanan kepada masyarakat setempat berupa : Mudharobah Umum yang bisa diambil sewaktu-waktu, Wadiah (Simpanan Hari Raya) yang bisa diambil 1 (satu) kali menjelang Hari Raya Idul Fitri, Simpanan Pendidikan yang bisa diambil per semester dan Simpanan Qurban yang bisa diambil 1 (satu) kali menjelang Hari Raya Qurban.
- Bahwa Terdakwa atas sepengetahuan saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) menawarkan juga kepada masyarakat setempat keuntungan/kemudahan apabila menjadi anggota koperasi yaitu :
- Jika menjadi anggota dan punya tabungan di BMT EL-NUUR dapat mengajukan pembiayaan / pinjaman ke BMT EL NUUR.
  - Uang yang nantinya di simpan di BMT EL-NUUR aman dan dapat ditarik sewaktu-waktu.





- Kecuali tabungan THR, pengambilan 1 tahun sekali dan saat pengambilan mendapatkan bonus sembako.
- Oleh karena brosur dan kemudahan/keuntungan yang ditawarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR membuat masyarakat setempat yaitu saksi MAMAN RUKMAN, saksi SUNDARI, saksi MARATUN SHOLIA, saksi MUMUY MUFLIHA dan saksi MARYAM serta masyarakat lainnya tertarik untuk menjadi anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR.
- Bahwa untuk cara untuk menjadi anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR yaitu :
  - Calon Anggota BMT mengisi formulir permohonan sebagai anggota.
  - Calon anggota menyerahkan fotokopi KTP.
  - Calon Anggota membayar biaya administrasi sebesar Rp.20.000 (dibayar sekali pada saat menjadi anggota).
- Selanjutnya masyarakat setempat yaitu saksi MAMAN RUKMAN, saksi SUNDARI, saksi MARATUN SHOLIA, saksi MUMUY MUFLIHA dan saksi MARYAM serta masyarakat lainnya menjadi anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR dengan mengikuti kegiatan simpanan *Wadiah (Simpanan Hari Raya)* yang dijanjikan oleh Terdakwa atas sepengetahuan saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) bahwa simpanan tersebut dapat diambil menjelang Hari Raya Idul Fitri.
- Kemudian atas janji-janji tawaran mengenai simpanan *Wadiah (Simpanan Hari Raya)* yang dapat diambil menjelang Hari Raya Idul Fitri, selanjutnya saksi MAMAN RUKMAN saksi SUNDARI, saksi MARATUN SHOLIA, saksi MUMUY MUFLIHA dan saksi MARYAM serta masyarakat lainnya menyetorkan sejumlah uang kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR yang rencananya akan dipergunakan untuk simpanan *Wadiah (Simpanan Hari Raya)*.
- Namun ketika saksi MAMAN RUKMAN saksi SUNDARI, saksi MARATUN SHOLIA, saksi MUMUY MUFLIHA dan saksi MARYAM serta masyarakat lainnya akan mengambil *Wadiah (Simpanan Hari Raya)* yang telah disetorkan mereka, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR yang diketuai oleh Terdakwa tidak bisa memberikan dana tersebut.
- Bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR yang diketuai oleh Terdakwa tidak bisa mencairkan atau memberikan dana *Wadiah (Simpanan Hari Raya)* milik saksi MAMAN RUKMAN saksi SUNDARI, saksi MARATUN

Hal 9 dari 45 hal.Put.No.23/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



SHOLIA, saksi MUMUY MUFLIHA dan saksi MARYAM serta masyarakat lainnya, dengan alasan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR tidak lagi mempunyai dana/uang baik di kas maupun di rekeningnya, hal ini disebabkan gabungan uang setoran para nasabah termasuk simpanan *Wadiah (Simpanan Hari Raya)* oleh Terdakwa dihitung kemudian diperkirakan estimasi kebutuhan uang dalam rangka digunakan untuk penarikan sewaktu-waktu oleh anggota atau untuk pemberian pinjaman kepada anggota, kemudian Terdakwa sisihkan untuk gaji pengurus ditambahkan uang transport sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa jika ada sisa dari uang setoran gabungan tersebut, maka *dana lebih* akan Terdakwa setorkan ke BMT Tanjung Sejahtera milik saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) atas perintah saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) baik tunai atau transfer ke rekening pribadi saksi KHOIRUDIN selaku Manager BMT Tanjung Sejahtera dan ada juga ke rekening pribadi saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah), namun yang bertanggung jawab untuk penerimaan uang tersebut adalah saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) selaku Ketua Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Tanjung Sejahtera. Adapun untuk jumlah yang disetorkan tidak ditentukan besarnya yaitu sekitar Rp.1.000.0000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan waktu penyetorannya 1-3 kali per bulan.
- Bahwa saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) meminta kepada Terdakwa dana dari uang hasil setoran anggota untuk disetorkan lagi ke rekening saksi KHOIRUDIN atau saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) besarnya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk waktu tidak ditentukan 1-2 kali dalam 1 bulan, selanjutnya *dana lebih* yang disetorkan ke rekening saksi KHOIRUDIN dan saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) untuk didepositokan ke rekening Bank Syariah Mandiri An.BMT EL NUUR yang dipegang dan pengelolaanya oleh saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah), selain itu untuk dana cadangan bilamana sewaktu-sewaktu pihak BMT EL NUUR membutuhkan biaya untuk pembayaran kepada nasabah.
- Bahwa penyetoran dana nasabah di KJKS BMT EL-NUUR baik simpanan fitri maupun simpan lainnya kepada KJKS BMT EL-Tanjung Sejahtera sebagaimana saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah)



perintahkan kepada Terdakwa, *tidak pernah dibahas dulu di Rapat Anggota Koperasi BMT EL NUUR yang artinya tidak mendapatkan persetujuan dan izin para anggota koperasi.*

- Bahwa hubungan antara KJKS BMT EL-NUUR dan KJKS BMT EL-Tanjung Sejahtera tidak ada hubungan hukum antara keduanya, hal ini disebabkan pendirian dan perizinannya berdiri sendiri-sendiri sebagaimana dokumen-dokumen mengenai pendirian dan perizinannya, hal ini bertentangan dengan Pasal 60 ayat 3,4 dan 5 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perkoperasian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sama dengan saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah), saksi MAMAN RUKMAN mengalami kerugian sebesar 10.103.395 (sepuluh juta seratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), saksi SUNDARI mengalami kerugian sebesar Rp.14.400.000 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), saksi MARATUN SHOLIA mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), saksi MUMUY MUFLIHA mengalami kerugian sebesar Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi MARYAM mengalami kerugian sebesar Rp.3.440.000 (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa TRI WIDAYATI bersama-sama dengan saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah), pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 bertempat di Kantor BMT EL-NUUR Pasar Malaka Jalan Raya Malaka I Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Hal 11 dari 45 hal.Put.No.23/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Berawal pada tahun 2006 saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) mendirikan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Tanjung Sejahtera dengan Akta Pendirian nomor 78 tanggal 31 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris TITIEK IRAWATIS,SH dengan kepengurusan koperasi sebagai berikut :

### Pengurus

- Ketua : KHOYRUN INSANA
- Sekretaris : YUNUS HANAFI
- Bendahara: RESMI TRIAS MARTININGSIH

### Pengawas

- Ketua : LELI SOFYAN
- Anggota : NURAINI
- Anggota : MUHAMMAD SHOLEH

Kemudian berdasarkan akta pendirian tersebut diterbitkanlah dokumen perijinan perihal berdirinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Tanjung Sejahtera yaitu :

- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 511/BH/MENEG.1/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 tentang pengesahan Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Tanjung Sejahtera yang berdomisili di Jalan Manggar No.8 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara.
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil nomor 926/1.824 tanggal 16 Agustus 2006 dari Sudin Perindustrian dan Perdagangan Jakarta Utara dengan nama Perusahaan : KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH TANJUNG SEJAHTERA dengan penanggung jawab YUNUS HANAFI.
- Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor TDP:09.01.1.74.144421 tanggal 23 Agustus 2006 dari Sudin Perindustrian dan Perdagangan Jakarta Utara An. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Tanjung Sejahtera.
- Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor TDP: 09.01.5.64.00439 tanggal 06 Oktober 2011 dari Dinas Koperasi , Usaha mikro kecil dan Menengah dan Perdagangan an. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Tanjung Sejahtera..

Pada Tahun 2008 diadakanlah Rapat Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Tanjung Sejahtera untuk melakukan perubahan kepengurusan, selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkanlah Akta Nomor 89 tanggal 29 Juli 2008 perihal Pernyataan Keputusan Rapat dari Kantor Notaris TITIEK IRAWATI S,SH sehingga susunan kepengurusan menjadi:

- Ketua : YUNUS HANAFI
- BendaharaI: KHOYRUN INSANA
- BendaharaII: WAWAN
- SekretarisI : NURJULIZAR
- SekretarisII: Ir.KAMSIRIN BUDISUWITO

### Pengawas

- Ketua : MUHAMMAD SHOLEH
- Anggota : NURAINI

Kemudian pada bulan Oktober Tahun 2011 diadakan kembali Rapat Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Tanjung Sejahtera sehingga didapatkan hasil rapat berupa kepengurusan Koperasi yaitu :

Pengawas : Drs.ABDUL AWAHID SYA'RONI

### Pengurus

- Ketua : YUNUS HANAFI
- Sekretaris : WAHYUDI
- Bendahara: MUHAMMAD KAERODIN,SE

Perubahan tersebut dicatatkan dalam Buku Register Suku Dinas Koperasi , Usaha mikro kecil dan Menengah dan Perdagangan Jakarta Utara Nomor :49/10.11-reg tanggal 05 Oktober 2011.

- Selanjutnya pada Tahun 2008 Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Tanjung Sejahtera dengan saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) selaku ketua mengadakan kerjasama dengan Bank Muamalat Cabang Fatmawati Jakarta Selatan berupa pembiayaan modal kerja berwujud uang sebesar Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 36 bulan (*surat persetujuan fasilitas pembiayaan Al Mudharabah Nomor 359/IPU3/04/VIII/08 tanggal 13 agustus 2008*) kemudian pada tahun 2009 Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Tanjung Sejahtera dengan saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) selaku ketua mengajukan fasilitas kredit tambahan sebesar Rp.950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 36 bulan (*surat persetujuan fasilitas pembiayaan Al Mudharabah Nomor 398/IU3/04/IX/09 tanggal 13 September 2009*).

Hal 13 dari 45 hal.Put.No.23/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.





-- Pada Tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 terjadi kesepakatan antara Bank Muamalat Kantor Pusat dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK berupa kesepakatan untuk menumbuh kembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT di Indonesia, adapun kerjasamanya adalah pihak PINBUK akan mengumpulkan data-data terkait dengan BMT bercirikan nama depannya "EL" yang dikategorikan layak diberikan bantuan oleh Bank Muamalat dan nantinya bank Muamalat akan memberikan bantuan berupa fasilitas kantor yaitu komputer, partisi, akomodasi pelatihan dan warkat. Melihat dan mendengar hal tersebut, saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) langsung berinisiatif untuk mendirikan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT yang baru yang *seolah-olah telah berbadan hukum dan berizin* sehingga didirikanlah 8 (delapan) kantor KJKS BMT baru yang salah satunya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR, kemudian saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) menunjuk kepengurusan yaitu:

- Ketua : TRI WIDAYATI
- Sekretaris : DIANAH
- Bendahara: ADE PURNAMASARI
- Pengawas : SITI ROHANAH

Padahal diketahui Terdakwa merupakan marketing dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Tanjung Sejahtera yang diketuai oleh saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah).

-- Pada sekitar bulan Desember Tahun 2008 saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) memerintahkan Terdakwa untuk mencari tempat sebagai kantor Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR sehingga diperoleh tempat yang bertempat di Jalan Malaka I Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara dengan sewa pertahunnya sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), selanjutnya sekitar awal tahun 2009 kantor Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR mulai diisi peralatan meja, kursi, komputer serta peralatan lainnya. Oleh karena sarana dan prasarana Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR telah mencukupi maka saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) memerintahkan Terdakwa untuk menyebarkan brosur Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR yang telah dibuat oleh saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) kepada





warga masyarakat. Di dalam brosur tersebut menyatakan bahwa BMT ELNUUR adalah lembaga keuangan mikro syari'ah yang berbadan hukum koperasi jasa keuangan syari'ah yang diresmikan 1 muhararram 1430 H (29 Desember 2008) oleh Dinas Koperasi DKI dengan kegiatan yaitu jasa permodalan syari'ah, penghimpunan dana anggota serta menyalurkan sektor perdagangan yang halal dan menguntungkan. Padahal diketahui hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT ELNUUR didirikan pada Tahun 2010 berdasarkan Akta Notaris pendirian BMT ELNUUR, sebagaimana Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menyatakan Koperasi mempunyai pengesahan sebagai badan hukum setelah Akte Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disahkan oleh Menteri, sehingga koperasi tidak boleh melakukan penghimpunan dana dalam bentuk apapun sebelum mendapatkan pengesahan Kementerian UMKM RI/Dinas Koperasi UMKM.

- Selanjutnya pada tahun 2009 saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa menyebarkan brosur Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR kepada masyarakat setempat yang diketahui isi brosur tidak sesuai dengan fakta karena nyatanya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR belum berbadan hukum, tidak mempunyai izin dan menawarkan keuntungan. Di dalam brosur tersebut disampaikan juga visinya yaitu mewujudkan lembaga keuangan mikro syari'ah yang amanah, profesional, dapat meningkatkan kualitas ibadah, terbesar dan tersebar di seluruh Indonesia serta misinya yaitu memurnikan penerapan nilai Islam dalam dunia usaha, menjalankan usaha yang menguntungkan bagi semua pihak, membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syari'ah, meningkatkan profesionalisme kinerja pengelola dan memberikan akses permodalan bagi masyarakat pengusaha kecil. Oleh karena brosur tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga merangkai keadaan sesuatu yang seakan-akan benar, dengan disebarkannya brosur tersebut membuat masyarakat setempat tertarik menjadi anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR.
- Bahwa selain dengan brosur tersebut saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa menawarkan jenis simpanan kepada masyarakat setempat berupa :Mudharobah Umum yang bisa diambil sewaktu-waktu, Wadiah (Simpanan Hari Raya) yang bisa diambil 1 (satu) kali menjelang Hari Raya Idul Fitri, Simpanan Pendidikan yang bisa diambil per

Hal 15 dari 45 hal.Put.No.23/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



semester dan Simpanan Qurban yang bisa diambil 1 (satu) kali menjelang Hari Raya Qurban.

-- Bahwa Terdakwa atas sepengetahuan saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) menawarkan juga kepada masyarakat setempat keuntungan/kemudahan apabila menjadi anggota koperasi yaitu :

- Jika menjadi anggota dan punya tabungan di BMT EL-NUUR dapat mengajukan pembiayaan/pinjaman ke BMT EL NUUR.
- Uang yang nantinya di simpan di BMT EL-NUUR aman dan dapat ditarik sewaktu-waktu.
- Kecuali tabungan THR, pengambilan 1 tahun sekali dan saat pengambilan mendapatkan bonus sembako.

-- Oleh karena brosur dan kemudahan/keuntungan yang ditawarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR membuat masyarakat setempat yaitu saksi MAMAN RUKMAN, saksi SUNDARI, saksi MARATUN SHOLIA, saksi MUMUY MUFLIHA dan saksi MARYAM serta masyarakat lainnya tertarik untuk menjadi anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR.

-- Bahwa untuk cara untuk menjadi anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR yaitu :

- Calon Anggota BMT mengisi formulir permohonan sebagai anggota.
- Calon anggota menyerahkan fotokopi KTP.
- Calon Anggota membayar biaya administrasi sebesar Rp.20.000 (dibayar sekali pada saat menjadi anggota).

-- Selanjutnya masyarakat setempat yaitu saksi MAMAN RUKMAN, saksi SUNDARI, saksi MARATUN SHOLIA, saksi MUMUY MUFLIHA dan saksi MARYAM serta masyarakat lainnya menjadi anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR dengan mengikuti kegiatan simpanan *Wadiah (Simpanan Hari Raya)* yang **dijanjikan** oleh Terdakwa atas sepengetahuan saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) bahwa simpanan tersebut dapat diambil menjelang Hari Raya Idul Fitri.

-- Kemudian atas janji-janji tawaran mengenai simpanan *Wadiah (Simpanan Hari Raya)* yang dapat diambil menjelang Hari Raya Idul Fitri, selanjutnya saksi MAMAN RUKMAN saksi SUNDARI, saksi MARATUN SHOLIA, saksi MUMUY MUFLIHA dan saksi MARYAM serta masyarakat lainnya menyetorkan sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR yang rencananya akan dipergunakan untuk simpanan *Wadiah (Simpanan Hari Raya)*.

- Namun ketika saksi MAMAN RUKMAN saksi SUNDARI, saksi MARATUN SHOLIA, saksi MUMUY MUFLIHA dan saksi MARYAM serta masyarakat lainnya akan mengambil *Wadiah (Simpanan Hari Raya)* yang telah disetorkan mereka, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR yang diketuai oleh Terdakwa tidak bisa memberikan dana tersebut.
- Bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR yang diketuai oleh Terdakwa tidak bisa mencairkan atau memberikan dana *Wadiah (Simpanan Hari Raya)* milik saksi MAMAN RUKMAN saksi SUNDARI, saksi MARATUN SHOLIA, saksi MUMUY MUFLIHA dan saksi MARYAM serta masyarakat lainnya, dengan alasan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR tidak lagi mempunyai dana/uang baik di kas maupun di rekeningnya, hal ini disebabkan gabungan uang setoran para nasabah termasuk simpanan *Wadiah (Simpanan Hari Raya)* oleh Terdakwa dihitung kemudian diperkirakan estimasi kebutuhan uang dalam rangka digunakan untuk penarikan sewaktu-waktu oleh anggota atau untuk pemberian pinjaman kepada anggota, kemudian Terdakwa sisihkan untuk gaji pengurus ditambahkan uang transport sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa jika ada sisa dari uang setoran gabungan tersebut, maka *dana lebih* akan Terdakwa setorkan ke BMT Tanjung Sejahtera milik saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) atas perintah saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) baik tunai atau transfer ke rekening pribadi saksi KHOIRUDIN selaku Manager BMT Tanjung Sejahtera dan ada juga ke rekening pribadi saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah), namun yang bertanggung jawab untuk penerimaan uang tersebut adalah saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) selaku Ketua Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Tanjung Sejahtera. Adapun untuk jumlah yang disetorkan tidak ditentukan besarnya yaitu sekitar Rp.1.000.0000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan waktu penyetorannya 1-3 kali per bulan.
- Bahwa saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) meminta kepada Terdakwa dana dari uang hasil setoran anggota untuk disetorkan lagi ke rekening saksi KHOIRUDIN atau saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) besarnya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk

Hal 17 dari 45 hal.Put.No.23/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu tidak ditentukan 1-2 kali dalam 1 bulan, selanjutnya dana lebih yang disetorkan ke rekening saksi KHOIRUDIN dan saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) untuk didepositokan ke rekening Bank Syariah Mandiri An.BMT EL NUUR yang dipegang dan pengelolaanya oleh saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah), selain itu untuk dana cadangan bilamana sewaktu-sewaktu pihak BMT EL NUUR membutuhkan biaya untuk pembayaran kepada nasabah.

- Bahwa penyetoran dana nasabah di KJKS BMT EL-NUUR baik simpanan fitri maupun simpan lainnya kepada KJKS BMT EL-Tanjung Sejahtera sebagaimana saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) perintahkan kepada Terdakwa, *tidak pernah dibahas dulu di Rapat Anggota Koperasi BMT EL NUUR yang artinya tidak mendapatkan persetujuan dan izin para anggota koperasi.*
- Bahwa hubungan antara KJKS BMT EL-NUUR dan KJKS BMT EL-Tanjung Sejahtera tidak ada hubungan hukum antara keduanya, hal ini disebabkan pendirian dan perizinannya berdiri sendiri-sendiri sebagaimana dokumen-dokumen mengenai pendirian dan perizinannya, hal ini bertentangan dengan Pasal 60 ayat 3,4 dan 5 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perkoperasian.
- Bahwa uang nasabah KJKS BMT EL-NUUR dipergunakan saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) untuk menutupi kekurangan dana pada 7 KJKS BMT lainnya yang diketahui belum berbadan hukum dan ijin serta dilakukan saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah) tanpa seijin dan sepengetahuan anggota KJKS BMT EL-NUUR.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sama dengan saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) (berkas perkara terpisah), saksi MAMAN RUKMAN mengalami kerugian sebesar 10.103.395 (sepuluh juta seratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), saksi SUNDARI mengalami kerugian sebesar Rp.14.400.000 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), saksi MARATUN SHOLIA mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), saksi MUMUY MUFLIHA mengalami kerugian sebesar Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi MARYAM mengalami kerugian sebesar Rp.3.440.000 (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu : -----

**1. Sundari, 2. Maman Rukman, 3. Ade Purnama, 4. Diana, 5. Mumuy Mufliha, 6. Maratun Sholiha, 7. Maryam, 8. Yunus Hanafi**, saksi saksi tersebut setelah disumpah menurut cara agamanya, masing masing lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

**1. Saksi Sundari :**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan dikarenakan terjadinya penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Yunus Hanafi kepada para nasabah/anggota KJKS BMT EL NUUR sehubungan tidak dicairkannya uang simpanan idul fitri maupun uang simpanan lainnya ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ketika sudah menjadi Nasabah di BMT EL NUUR;
- Bahwa saksi sudah menjadi nasabah di BMT EL NUUR 2 Tahun sejak awal tahun 2012;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum adanya kejadian ini, saksi mudah mengambil uang tabungan hari raya (THR) begitu juga dengan tabungan umum yang disimpan di BMT EL NUUR;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa hanya sebagai karyawan di BMT EL NUUR dan Yunus Hanafi sebagai atasan (Ketua di Kantor Pusat yaitu BMT TS);
- Bahwa uang saksi yang ada di BMT EL NUUR telah dibayarkan setelah dilaporkan ke Polres Jakarta Utara;
- Bahwa sebelum uang di cairkan, Saksi belum pernah diundang untuk membicarakan penyelesaiannya oleh pihak BMT TS ataupun BMT EL NUUR;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada malam kejadian, Terdakwa tidak berada di BMT EL NUUR karena sedang berobat di Rumah Sakit. Saksi bertemu dengan Yunus Hanafi yang datang ke kantor EL NUUR dan mengatakan langsung pada saksi “saya yang bertanggung jawab disini”;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah melaporkan Terdakwa, karena Terdakwa hanyalah seorang karyawan. Dan Yunus Hanafi sendiri yang mengatakan bahwa dirinya yang bertanggung jawab dalam masalah pembayaran THR nasabah EL NUUR;

Hal 19 dari 45 hal.Put.No.23/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi tidak pernah merasa dirugikan secara langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi berkeinginan menjadi Nasabah adalah keinginan sendiri. Karena teman-teman yang dagang mendapatkan uang sebelum hari raya dan merek semua menabung di BMT EL NUUR;
- Bahwa Saksi menjelaskan ketika uang THR dicairkan mereka mendapatkan sembako;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk menjadi Nasabah ada uang administrasinya Rp. 30.000,- dan ada buku tabungannya;
- Bahwa ada bunga sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ketika melakukan penarikan tabungan umum;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan peminjaman uang ke BMT EL NUUR dan untuk pencairan tabungan umum yang akan diambil harus menunggu beberapa hari baru dicairkan;
- Bahwa jawaban dari karyawan BMT EL NUUR ketika uang THR belum dapat dicairkan adalah “belum ada perintah dari pusat, belum pencairan”;
- Bahwa sebelum ada pencairan dana THR dari pusat, ada usaha yang dilakukan Terdakwa dan karyawan BMT EL NUUR yaitu salah satunya mencairkan Tabungan Umum;
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau Terdakwa tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai Ketua;
- Bahwa alasan Saksi tidak melaporkan Terdakwa ke Polres Jakarta Utara adalah karena Saksi langsung bertemu dengan Yunus Hanafi dan mengaku kalau dialah yang bertanggungjawab dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah karyawan dan memang ada orang yang seharusnya bertanggungjawab, sehingga yang dilaporkan adalah Yunus Hanafi;

2. Saksi Maman Rukman :

- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan ke persidangan dikarenakan terjadinya penipuan yang dilakukan oleh saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) kepada para nasabah/anggota KJKS BMT EL NUUR sehubungan tidak bisa dicairkannya uang simpanan idul fitri maupun uang simpanan lainnya.
- Bahwa benar Koperasi Jasa Syariah BMT EL NUUR bertempat di Jalan Raya Malaka I Cilincing Jakarta Utara.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, saksi menjadi nasabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah bernama BMT EL NUUR dengan persyaratan awal untuk menjadi anggota koperasi/nasabah yaitu membayar setoran sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa benar saksi menjadi nasabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT EL NUUR dikarenakan saksi dijanjikan kemudahan yaitu simpanan tersebut bisa diambil setiap saat bila diperlukan.
- Bahwa benar saksi merasa tertarik juga jenis simpanan Wadiah (Simpanan Hari Raya) dengan dijanjikan bisa diambil 1 (satu) kali menjelang Hari Raya Idul Fitri dan mendapatkan sembako sehingga saksi menyetorkan dana untuk menabung jenis simpanan Wadiah tersebut.
- Bahwa benar yang menjanjikan kemudahan tersebut yaitu terdakwa selaku Ketua BMT EL NUUR atas perintah dari saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) selaku penanggungjawab/pemilik.
- Bahwa benar setelah saksi aktif menyimpan uang di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT EL NUUR selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, ketika menjelang lebaran saksi bermaksud mengambil uang simpanan milik saksi di Koperasi tersebut, namun ternyata uang simpanan saksi tidak dapat diambil.
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa selaku Ketua KJKS BMT EL NUUR dan dijawab oleh terdakwa bahwa uang yang tersimpan di Koperasi tersebut belum dapat dicairkan dan yang bertanggungjawab melakukan pengelolaan keuangan koperasi BMT EL NUUR adalah saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) dikarenakan dana yang terkumpul di BMT EL NUUR disetorkan kepada saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm).
  - Bahwa saksi menjelaskan menjadi nasabah BMT el nuur adalah inisiatif dari Saksi sendiri dan arena ikut-ikutan dengan teman-teman pedagang yang sudah menjadi anggota disana;
  - Pada waktu mendaftar menjadi nasabah, Saksi tidak mendapatkan paksaan dan menjelaskan prosedur untuk menjadi anggota Koperasi;
  - Ada biaya administrasi yang harus dibayar ketika mendaftar menjadi anggota yaitu sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saudara Saksi menabung jenis tabungan umum;
  - Sepengetahuan saksi, Terdakwa hanyalah seorang karyawan di BMT EL NUUR, Terdakwa dan karyawan yang lain yang menyatakan uang belum

Hal 21 dari 45 hal.Put.No.23/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



dapat dicairkan karena belum cair dari kantor pusat dan atas dasar itulah dilakukan pelaporan ke Polres Jakarta Utara;

- Saksi menjelaskan uang sudah dibayarkan oleh BMT el nuur sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan saksi juga menjelaskan hubungan BMT TS adalah Ketua dari BMT EL NUUR;
- Bahwa saksi tidak pernah dirugikan secara langsung oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menggunakan nama lain pada Saksi;
- Saksi tidak mengetahui Yunus Hanafi sebagai ketua atau tidak, namun pada malam kejadian Yunus Hanafi mengatakan bahwa dialah yang bertanggungjawab dalam masalah ini (pencairan dana);

3. Saksi Ade Purnama :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan dikarenakan terjadinya penipuan yang dilakukan oleh saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) kepada para nasabah/anggota KJKS BMT EL NUUR sehubungan tidak bisa dicairkannya uang simpanan idul fitri maupun uang simpanan lainnya.
  - Saksi menjelaskan tidak pernah bekerja di BMT EL NUUR dan tidak mengetahui kantor BMT EL NUUR ada dimana;
  - Bahwa Saksi mengenal Yunus Hanafi dan keluarganya karena Yunus Hanafi adalah merupakan keluarga ustad dilingkungan Saksi dan Saksi mengaji disana dan Saksi percaya pada Yunus Hanafi;
  - Bahwa Saksi menjelaskan, foto Copy KTP saksi pernah diminta oleh Yunus Hanfi untuk digunakan dalam pendirian koperasi yang berbasis syariah dan akhirnya Saksi mau dan Saksi awalnya tidak tahu akan dibuat sebagai pengurus, namun belakangan Saksi mengetahui kalau dirinya dibuat menjadi Bandahara;
  - Saksi menjelaskan bahwa dirinya tidak mengerti dan tidak mengetahui kegiatan dari BMT EL NUUR;

4. Saksi Diana :

- Saksi menjelaskan awal bekerja di BMT TS sejak tahun 2008 dan tahun 2009 sudah dipindahkan oleh Yunus Hanafi ke cabang yaitu BMT EL NUUR;
- Saksi menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui tugas dan tanggungjawab sekretaris apa, karena Saksi hanya bekerja sebagai Teller.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan, uang yang diterima dari Nasabah BMT EL NUUR disetorkan ke BMT TS selaku Kantor Pusat dan hal itu adalah atas perintah Saksi Yunus Hanafi sebagai atasan di kantor koperasi Pusat;
- Saksi baru mengetahui bahwa jabatan terakhir dari Saksi di BBT El Nuue adalah sebagai Teller berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT TS Group pada tanggal 12 April 2010 diangkat sebagai Teller Cabang BMT EL NUUR;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa dan Saksi diangkat sepihak oleh Yunus Hanafi dengan mengatakan “sudah diangkat sebagai sekretaris dan Tri sebagai Ketua” Saksi juga menambahkan Yunus Hanafi tidak pernah menunjukkan Akte Notaris, karena Yunus Hanafi mengatakan pembuatannya sudah jadi, sehingga Saksi dan Terdakwa tidak bisa menolak. Saksi juga menjelaskan Wawan mejabat sebagai ketua;
- Saksi menjelaskan sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah Manager. Karena awalnya Terdakwa dan Saksi bekerja sebagai marketing di kantor Pusat (BMT TS) lalu dipindah menjadi manager di BMT EL NUUR
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menentukan besar gaji adalah Yunus Hanafi dan yang membuat peraturan adalah Yunus Hanafi;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu menahu pembuatan dari Akte Notaris, yang Saksi ketahui pembuatan akte adalah Yunus Hanafi;

## 5. Saksi Mumuy Mufliha :

- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan ke persidangan dikarenakan terjadinya penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) kepada para nasabah/anggota KJKS BMT EL NUUR sehubungan tidak bisa dicairkannya uang simpanan idul fitri maupun uang simpanan lainnya.
- Bahwa benar Koperasi Jasa Syariah BMT EL NUUR bertempat di Jalan Raya Malaka I Cilincing Jakarta Utara dan saksi menjadi nasabah sejak September tahun 2012.
- Bahwa benar saksi menjadi nasabah KJKS BMT EL NUUR setelah mendengar dari tetangga yang sudah menjadi anggota KJKS BMT EL NUUR yang mengatakan uang aman dan sewaktu-waktu dijanjikan dapat diambil, atas informasi tersebut saksi tergerak dan berminat untuk ikut, selanjutnya di Tahun 2011 saya ke Kantor KJKS BMT EL NUUR dan bertemu dengan terdakwa

Hal 23 dari 45 hal.Put.No.23/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



selaku ketua KJKS BMT EL NUUR, saat itu saksi menyampaikan permohonan untuk menjadi anggota koperasi dan dijelaskan untuk persyaratannya hanya menyerahkan fotokopi KTP saja.

- Bahwa benar terdakwa menyampaikan jenis simpanan yang ada di Koperasi adalah simpanan Arisan, pendidikan, THR, qurban, walimah namun untuk jenis simpanan tersebut saksi pilih adalah simpanan arisan, THR dan pendidikan.
- Bahwa benar terdakwa menyampaikan jika ikut menjadi anggota simpanan akan aman, kemudian untuk jenis simpana THR nantinya pada saat menjelang hari raya bisa diambil dan akan dapat bingkisan berupa sembako.
- Bahwa benar untuk simpanan arisan yang setoran sebesar Rp.100.00/bulan, saksi ikut sejak bulan Maret 2013 dan sistemnya setelah setoran pada bulan tersebut kemudian di undi arisannya oleh pihak pengurus KJKS BMT EL NUUR ke BMT TANJUNG SEJAHTERA yang merupakan kantor pusat, terakhir saksi menyetor bulan Juni 2013, tetapi saksi belum pernah dapat.
- Bahwa benar simpanan THR, saksi ikut sejak tahun 2011 dan setorannya sebesar Rp.10.000 s/s Rp.50.000 per hari, simpanan akan di ambil 1 minggu sebelum lebaran, namun dalam pemeriksaan ini untuk simpanan THR tahun 2013 tidak dapat diambil (1 minggu sebelum lebaran Tahun 2013 yaitu awal bulan Agustus 2013) ke KJKS BMT EL NUUR dan itu juga saksi menuntut uang simpanan THR tersebut.
- Bahwa benar sekitar tanggal 2 Agustus 2013 saksi datang ke KJKS BMT EL NUUR untuk meminta uang THR dan disana saksi menemui terdakwa yang mengatakan tidak dapat memberikan uang THR karena tidak ada dananya, tidak dijelaskan secara jelas perihal alasan dana THR tidak bisa turun/diberikan, tidak dijelaskan secara jelas perihal alasan dana THR tidak bisa turun/diberikan dan kemudian dijanjikan akan diberikan sampai bulan September 2013.
- Bahwa benar namun sampai dengan September 2013 juga tidak ada realisasinya dan justru kantor BMT EL NUUR tersebut tutup, alasan tutup saksi tidak tahu.
- Bahwa benar selanjutnya saksi beserta saksi MARATUN SOLIHA selaku anggota Koperasi datang ke kantor BMT TANJUNG SEJAHTERA yang dijelaskan terdakwa adalah kantor pusat BMT EL NUUR, sesampainya disana bertemu dengan pengurus kantor pusat KJKS BMT EL NUUR, saat itu saksi dan saksi MARATUN SOLIHA meminta uang THR yang seharusnya didapat, namun dijelaskan oleh pihak pengurus bahwa dana THR belum dapat diberikan tanpa ada alasan yang jelas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai dengan sekarang saksi belum pernah menerima uang THR saksi dan hanya menerima bingkisan berupa sembako.
- Bahwa benar saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) adalah pemilik BMT TANJUNG SEJAHTERA yang merupakan ketua kantor pusat KJKS BMT EL NUUR.
- Bahwa saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) menggunakan dana nasabah/anggota tanpa sepengetahuan dan seijin saksi selaku nasabah/anggota KJKS BMT EL NUUR.
- Bahwa benar selama saksi menjadi anggota KJKS BMT EL NUUR tidak pernah adanya Rapat Anggota.
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat tidak bisa dicairkannya simpanan milik saksi menyebabkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar orang yang dihadapkan oleh penuntut umum adalah saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) selaku pemilik dari pemilik BMT TANJUNG SEJAHTERA yang merupakan ketua kantor pusat KJKS BMT EL NUUR.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum yaitu berupa bukti setoran THR untuk tahun 2013 adalah bukti saksi selaku nasabah KJKS BMT EL NUUR.

## 6. Saksi Maratun Sholiha :

- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan ke persidangan dikarenakan terjadinya penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) kepada para nasabah/anggota KJKS BMT EL NUUR sehubungan tidak bisa dicairkannya uang simpanan idul fitri maupun uang simpanan lainnya.
- Bahwa benar Koperasi Jasa Syariah BMT EL NUUR bertempat di Jalan Raya Malaka I Cilincing Jakarta Utara dan saksi menjadi nasabah sejak tahun 2012.
- Bahwa benar saksi menjadi nasabah KJKS BMT EL NUUR setelah mendengar dari tetangga yang sudah menjadi anggota KJKS BMT EL NUUR yang mengatakan uang aman dan sewaktu-waktu dijanjikan dapat diambil, atas informasi tersebut saksi tergerak dan berminat untuk ikut, selanjutnya di Tahun 2011 saya ke Kantor KJKS BMT EL NUUR dan bertemu dengan terdakwa selaku ketua KJKS BMT EL NUUR, saat itu saksi menyampaikan permohonan untuk menjadi anggota koperasi dan dijelaskan untuk persyaratannya hanya menyerahkan fotokopi KTP saja.

Hal 25 dari 45 hal.Put.No.23/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar terdakwa menyampaikan jenis simpanan yang ada di Koperasi adalah simpanan Arisan, pendidikan, THR, qurban, walimah namun untuk jenis simpanan tersebut saksi pilih adalah simpanan arisan, THR dan pendidikan.
- Bahwa benar terdakwa menyampaikan jika ikut menjadi anggota simpanan akan aman, kemudian untuk jenis simpana THR nantinya pada saat menjelang hari raya bisa diambil dan akan dapat bingkisan berupa sembako, namun untuk simpanan pendidikan dapat diambil per semester, untuk simpanan arisan diambilnya per bualan sesuai undian, sedangkan simpanan umum akan dapat bagi hasil dan besarnya yang menentukan pihak BMT EL NUUR, tidak dijelaskan berapa besar biayanya.
- Bahwa benar untuk simpanan arisan yang setoran sebesar Rp.100.00/bulan, saksi ikut sejak bulan Maret 2013 dan sistemnya setelah setoran pada bulan tersebut kemudian di undi arisannya oleh pihak pengurus KJKS BMT EL NUUR ke BMT TANJUNG SEJAHTERA yang merupakan kantor pusat, terakhir saksi menyetor bulan Juni 2013, tetapi saksi belum pernah dapat.
- Bahwa benar untuk simpanan pendidikan, saksi ikut sejak tahun 2011 dan setorannya sebesar Rp.10.000 s/d Rp.20.000 per hari dan penarikan dilakukan per semester (6 bulan) sesuai kemauan saksi namun harus disisakan saldo yang ditentukan oleh saksi sendiri dan untuk jenis simpanan ini saksi masih ikut.
- Bahwa benar simpanan umum, saksi ikut sejak tahun 2011 dan setorannya sebesar Rp.10.000 s/d Rp.20.000 perhari dan penarikannya dapat sewaktu-waktu namun harus disisakan saldonya yang ditentukan saksi sendiri, untuk jenis simpanan ini saksi masih ikut.
- Bahwa benar simpanan THR, saksi ikut sejak tahun 2011 dan setorannya sebesar Rp.10.000 s/s Rp.50.000 per hari, simpanan akan di ambil 1 minggu sebelum lebaran, namun dalam pemeriksaan ini untuk simpanan THR tahun 2013 tidak dapat diambil(1 minggu sebelum lebaran Tahun 2013 yaitu awal bulan Agustus 2013) ke KJKS BMT EL NUUR dan itu juga saksi menuntut uang simpanan THR tersebut.
- Bahwa benar sekitar tanggal 2 Agustus 2013 saksi datang ke KJKS BMT EL NUUR untuk meminta uang THR dan disana saksi menemui terdakwa yang mengatakan tidak dapat memberikan uang THR karena tidak ada dananya, tidak dijelaskan secara jelas perihal alasan dana THR tidak bisa turun/diberikan, tidak dijelaskan secara jelas perihal alasan dana THR tidak bisa turun/diberikan dan kemudian dijanjikan akan diberikan sampai bulan September 2013.





- Bahwa benar namun sampai dengan September 2013 juga tidak ada realisasinya dan justru kantor BMT EL NUUR tersebut tutup, alasan tutup saksi tidak tahu.
- Bahwa benar selanjutnya saksi beserta saksi MUMUY selaku anggota Koperasi datang ke kantor BMT TANJUNG SEJAHTERA yang dijelaskan terdakwa adalah kantor pusat BMT EL NUUR, sesampainya di sana bertemu dengan pengurus kantor pusat KJKS BMT EL NUUR, saat itu saksi dan saksi MUMUY meminta uang THR yang seharusnya didapat, namun dijelaskan oleh pihak pengurus bahwa dana THR belum dapat diberikan tanpa ada alasan yang jelas.
- Bahwa benar sampai dengan sekarang saksi belum pernah menerima uang THR saksi dan hanya menerima bingkisan berupa sembako.
- Bahwa benar saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) adalah pemilik BMT TANJUNG SEJAHTERA yang merupakan ketua kantor pusat KJKS BMT EL NUUR.
- Bahwa saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) menggunakan dana nasabah/anggota tanpa sepengetahuan dan seijin saksi selaku nasabah/anggota KJKS BMT EL NUUR.
- Bahwa benar selama saksi menjadi anggota KJKS BMT EL NUUR tidak pernah adanya Rapat Anggota.
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat tidak bisa dicairkannya simpanan milik saksi menyebabkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa benar orang yang dihadapkan oleh penuntut umum adalah saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) selaku pemilik dari pemilik BMT TANJUNG SEJAHTERA yang merupakan ketua kantor pusat KJKS BMT EL NUUR.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum yaitu berupa bukti setoran THR untuk tahun 2013 adalah bukti saksi selaku nasabah KJKS BMT EL NUUR.

7. Saksi Maryam :

- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan ke persidangan dikarenakan terjadinya penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) kepada para nasabah/anggota KJKS BMT EL NUUR sehubungan tidak bisa dicairkannya uang simpanan idul fitri maupun uang simpanan lainnya.

Hal 27 dari 45 hal.Put.No.23/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Koperasi Jasa Syariah BMT EL NUUR bertempat di Jalan Raya Malaka I Cilincing Jakarta Utara dan saksi menjadi nasabah sejak September tahun 2011.
- Bahwa benar saksi menjadi nasabah KJKS BMT EL NUUR tahun 2011 dengan cara saksi menitipkan kepada marketing KJKS BMT EL NUUR yang saksi kenal bernama LINA, namun ditahun berikutnya saksi datang sendiri ke kantor KJKS BMT EL NUUR untuk kembali mendaftar serta menabung dan saksi berkomunikasi langsung dengan ketua koperasinya terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) adalah sebagai pemilik KJKS BMT EL NUUR dan ketuanya yaitu terdakwa.
- Bahwa benar saksi menjadi nasabah KJKS BMT EL NUUR dengan cara mendatangi ke kantornya dengan membawa foto copy KTP dan mengisi formulir dan memilih jenis tabungan apa yang akan diikuti dan dikenakan biaya pendaftaran Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa benar pihak KJKS BMT EL NUUR dalam brosur yang mereka sebarakan menamakan dirinya sebagai usaha legal yang telah berbadan hukum dan menjanjikan banyak keuntungan untuk para nasabahnya yang salah satunya dalam hal pelayanan, keuntungan yang saksi dapat sebagai nasabah KJKS BMT EL NUUR dari segi materi tidak ada karena di Koperasi itu tidak ada bunga yang diberikan atau dijanjikan kepada nasabah, hanya dijanjikan nasabah dapat menabung dalam jumlah yang tidak ditentukan, seadanya atau semauanya nasabah mau menabung dan tabungan tersebut akan dibagikan menjelang hari raya, sehingga saksi merasa tertarik untuk menyimpan uangnya di KJKS BMT EL NUUR.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa banyak jumlah nasabah KJKS BMT EL NUUR namun nilai kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp.3.440.000 (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk tabungan hari raya.
- Bahwa benar orang yang dihadapkan oleh penuntut umum adalah saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) yang saksi minta pertanggungjawabannya terhadap simpanan saksi yang tidak bisa dicairkan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum yaitu berupa buku simpanan BMT EL-NUUR Nomor rekening 315170000768 atas nama MARYAM adalah milik saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum yaitu berupa brosur produk simpanan KJKS BMT EL NUUR adalah brosur yang



disebarkan saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) dan terdakwa sehingga saksi merasa tertarik untuk menjadi anggota KJKS BMT EL NUUR.

8. Saksi Yunus Hanafi :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa adalah karyawan BMT TS yang menjabat sebagai marketing, awal bekerja tahun 2008 dan pada tahun 2009 dipindah tugaskan ke BMT EL NUUR yang dimana awalnya masa kerja kontrak 2 tahun dan ini sifatnya pemerdayaan, maka Saksi berfikir lebih baik yang sudah mempunyai ilmu dari pada orang-orang baru yang tidak tahu apa-apa karena ini adalah urusan uang. Terdakwa awalnya bekerja sebagai marketing dan sales marketing, kemudian diangkat sebagai Manager di tahun 2010 awal (dengan surat keterangan). Kemudian diangkat menjadi ketua di BMT EL NUUR;
- Bahwa Saksi menjelaskan secara simbolisme koperasi pendirian cabang-cabang tanggal 29 Desember 2009 karna terkait dengan perayaan hari raya islam. Sekaligus menginisiasi adanya lembaga-lembaga baru pada saat pengangkatan menjadi ketua adalah kesepakatan bersama;
- Bahwa saksi menjelaskan posisi jabatan Saksi di BMT TS adalah sebagai ketua dan hubungan antara BMT TS dan EL NUUR adalah pendampingan/pasangannya. Karena muncul koperasi-koperasi yang baru sehingga Saksi bertugas memberikan arahan dan bimbingan ke koperasi yang baru;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan tanggungjawab ketua adalah sebagai penanggungjawab secara keseluruhan koperasi dan aktifitas BMT EL NUUR adalah mandiri, yang dimana aktifitasnya fundingsnya orang-orang yang mendaftar menjadi anggota dan menjadi nasabah-nasabah dikoperasi dan kemudian juga jika membutuhkan biaya atau pembiayaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan proses perjalanan administrasi BMT EL NUUR berjalan dengan baik, IT dan Saksi sebagai pendampingnya, pembiayaan-pembiayaan yang belum Terdakwa kuasai akan dipandu dan dibantu oleh Saksi;
- Bahwa saksi juga menjelaskan dan membenarkan jika Terdakwa/karyawan BMT EL NUUR mengirimkan uang nasabah-nasabah yang disetorkan kepada BMT TS dan diterima oleh BMT TS ada yang melalui

Hal 29 dari 45 hal.Put.No.23/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



transfer ke Rekening M. Koerudin tetap sah dan itu untuk sebagai pemudah saja (manager BMT TS) ;

- Bahwa Saksi menjelaskan, uang nasabah BMT EL NUUR tidak dapat dicairkan karena kondisi keuangan sedang buruk, seperti yang diketahui November-Februari terjadi banjir besar, sehingga pembiayaan yang macet. Sehingga dimintakan untuk diberikan tenggang waktu untuk menyelesaikan pembayarannya namun Saksi dibawa ke kantor polisi dan dibuatkan pelaporan;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada pertemuan dengan anggota dan ada rapat tahunan;
- Bahwa Saksi menjelaskan, Saksi adalah orang yang merintis BMT TS, dan Saksi mengikuti rekrutmen oleh PINBUK (Pusan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) untuk memberdayakan ekonomi daerah. Diakhir rekrutmen Saksi mengundurkan diri dan mulai merintis, membuat kelompok-kelompok kecil (9 BMT El salah satunya BMT EL NUUR);
- Saksi menjelaskan dan membenarkan isi BAP pada No. 27 yang dimana pertanggungjawaban para ketua BMT-BMT yang ada dibawah BMT TS serta laporan ditandatangani oleh ketua bMT, sekretaris dan bendahara. Itu berfungsi untuk memberikan informasi kepada pihak perbankan bank Mualamat atau PINBUK;
- Bahwa Saksi menjelaskan BMT EL NUUR mempunyai Rekening keanggotaan di BMT TS yang dimakana cirri khas Koperasi yang didirikan Saksi, itu adalah sekaligus No. ID dari anggota (ini tidak berbentuk rekening bank) ;
- Bahwa Saksi menjelaskan, brosur-brosur yang ada di BMT TS, BMT EL NUUR dan cabang lain adalah atas inisiatif Saksi dan cabang hanya menjalankan saja. Brosur-brosur yang lain hanya mengganti nama saja, hal ini dikarenakan BMT TS lebih dahulu berjalan (sesuai dengan BAP No. 38);
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada masukan apapun dari Terdakwa mengenai brosur yang dicetak oleh BMT TS untuk BMT EL NUUR;
- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan maksud dari pernyataan BAP no. 46, yang menyatakan secara bersama-sama melakukan promosi dan menghimpun dana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi sebagaimana dalam pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi a de charge yaitu **1. Salimah, 2. Pak Gita Deswara, 3. Arman Suryadi, 4. Anissa Setyawati**, Saksi tersebut setelah disumpah menurut cara agamanya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1. Saksi Salimah :

- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya menjadi nasabah di BMT TS, yang dimana Saksi dikenalkan seorang temannya kepada Terdakwa yang pada saat itu masih bekerja di BMT TS sebagai marketing. Karena merasa tertarik, akhirnya Saksi menjadi Nasabah dan kemudian setelah BMT EL NUUR berdiri saksi pindah ke BMT EL NUUR. Alasan dari saksi pindah adalah karena saksi tahu BMT EL NUUR adalah cabang dari BMT TS;
- Bahwa Saksi menjelaskan, mengikuti program tabungan SIMAS (arisan), Tabungan Umum dan THR. Namun untuk THR, sudah tidak diikuti sejak penarikan di lebaran tahun 2012;
- Bahwa Saksi menjelaskan sudah pernah 2 kali melakukan peminjaman uang, yaitu yang pertama pada saat masih di BMT TS sebesar 1 juta rupiah dan yang mencairkan uang tersebut adalah Yunus Hanafi sebagai pimpinan, yang kedua adalah sebesar 5 juta rupiah setelah pindah ke BMT EL NUUR dan cair setelah 3 (tiga) hari kemudian dengan alasan harus diproses dulu oleh atasan (yaitu Yunus Hanafi, BMT TS);
- Bahwa Saksi menjelaskan ketika mendaftar menjadi anggota, dikenakan biaya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan diberitahukan hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi BMT oleh Yunus Hanafi;
- Saksi menjelaskam, tidak pernah ikut rapat anggota tahunan.

2. Gita Deswara :

- Bahwa Saksi menjelaskan awal menjadi nasabah di BMT El kausar daerah Papanggo, yang dimana Manager disana adalah adik ipar dari Yunus Hanafi yang bernama Pak Wahyudin;
- Bahwa Saksi menjelaskan awal menjadi nasabah karena mengetahui bisa melakukan pinjaman uang dan Wahyudin mengatakan untuk dapat meminjam harus menjadi Nasabah terlebih dahulu. Dengan demikian Saksi membuka rekening dan mengikuti tabungan Simas (Arisan);

Hal 31 dari 45 hal.Put.No.23/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.





- Saksi menjelaskan, sudah beberapa kali melakukan peminjaman dan awalnya meminjam dari jumlah kecil sehingga masih dapat di cairkan oleh BMT EL Kausar. Saksi juga menjelaskan, ketika ingin melakukan peminjaman diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) Wahyudin menyarankan ke BMT TS dan membuka rekening baru disana;
- Saksi juga menjelaskan jika melakukan peminjaman dana besar misalnya Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta) langsung ke Yunus Hanafi atau Koerudin karena yang memegang uang besar adalah mereka dan dibuatkan akad juga;
- Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan dirinya, Terdakwa menjabat sebagai Manager. Saksi juga menjelaskan karyawan-karyawan yang bekerja pada cabang adalah yang awalnya bekerja di BMT TS dan ditempatkan pada cabang, dan sepengetahuan Saksi jabatan mereka-mereka itu adalah manager-manager dicabang;

3. Saksi Arman Suryadi :

- Bahwa Saksi menjelaskan, awal menjadi Nasabah di BMT EL NUUR adalah atas tawaran dari salah seorang karyawan yang bernama Wahyuni yang tidak lain adalah tetangga Saksi (sekarang sudah tidak bekerja di BMT EL NUUR lagi). Saksi mengikuti jenis tabungan pendidikan, SIMAS (arisan) dan THR;
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah melakukan pemijaman uang di BMT EL NUUR, uang tidak dapat langsung cair karena harus mendapat persetujuan dari Pusat terlebih dahulu;
- Saksi juga menjelaskan kalau Terdakwa tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai ketua dan Saksi mengetahui Terdakwa adalah sebagai Manager dan ada kantor pusatnya yaitu BMT TS;
- Saksi menjelaskan permasalahan ini sampai di Pengadilan karena uang THR para nasabah belum dibayarkan termasuk uang Saksi belum dibayarkan hingga sekarang;
- Bahwa saksi juga membuat surat pernyataan berbentuk dukungan terhadap Terdakwa yang dimana dibuat sendiri dan Saksi membuat Surat tersebut karena merasa Terdakwa tidak bersalah dan Teraniaya, saksi juga tidak menduga Terdakwa menjadi Tersangka;



- Pada saat mendaftar menjadi nasabah, saksi dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

3. Saksi Annisa Setyawati :

- Bahwa Saksi menjelaskan pernah bekerja di BMT TS sebagai Teller yang dimana tugas dan fungsinya adalah menerima uang masuk dan uang keluar, begitu juga tanggungjawabnya hanya mencatat dan menerima uang masuk dan uang keluar dari nasabah, begitu juga dari kantor cabang-cabang;
- Bahwa Saksi menjelaskan Prosedur dari cabang ke TS pada saat menyetorkan uang atau uang keluar adalah kalau ada orang yang disuru oleh Pak Yunus Hanafi menyetorkan, maka saksi mencatat uang yang masuk dan dilaporkan, begitu juga dengan uang pengeluaran;
- (Penasehat menunjukkan bukti2 pengiriman uang dan pencatatan yang dilakukan oleh TS dan El nuur) Saksi menjelaskan bahwa pencatatannya seperti yang ditunjukkan oleh PH, dan saksi menjelaskan bahwa mekanisme pengelolaan uang masuk dan keluar pada cabang hanya mengeluarkan uang saat ada uang pengeluaran saja dan mencatat uang masuk disaat ada pemasukan.

Saat ada pengeluaran sekecil apapun harus ada persetujuan dari pimpinan dahulu dan jika pimpinan tidak ada maka saksi akan menunda pengeluaran uang. Saksi menjelaskan, kalau pimpinannya adalah Yunus Hanafi.

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui prosedur pada BMT EL NUUR namun Saksi menjelaskan yang biasa menyetor uang dari cabang adalah Marketingnya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli, yaitu **Husein Thoyib, SH.** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengetahui BMT EL NUUR setelah kantor Saksi didatangi oleh petugas kepolisian dengan menghadap pimpinan mengenai kasus BMT EL NUUR. Kemudian pimpinan memanggil saya, untuk memberikan keterangan;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di Kantor Kepolisian, Penyidik menunjukkan dokumen-dokumen BMT EL NUUR yang dimana Koperasi BMT EK NUUR, itu badan hukumnya dikeluarkan oleh

Hal 33 dari 45 hal.Put.No.23/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



NOTARIS H.RIZUL SUDARMADI, SH. YAITU NO 16 TERTANGGAL 5 APRIL 2010. Kemudian setelah akte itu selesai diajukan pengesahannya ke Dinas Koperasi, maka keluarlah surat pengesahan dari Dinas Koperasi yaitu NO. 113 Tahun 2010;

- Ahli menjelaskan bahwa beda antara ijin koperasi dengan ijin itu adalah:
  - Surat ijin itu, jika koperasi bersifat simpan pinjam, maka tidak dikeluarkan Surat Ijin baik itu dari Dinas ataupun dari Suku Dinas
  - Jika koperasi tersebut diluat simpan pinjam, maka dikeluarkan Surat Ijin maupun Tanda Daftarnya (TDP)
- Ahli menjelaskan Hubungannya dengan kasus Terdakwa, berdasarkan dokumen yang dibaca, akte Notaris mengatakan Terdakwa adalah sebagai ketua koperasi BMT EL NUUR;
- Ahli menjelaskan bahwa dari dokumen yang sudah dibaca, dokumen yang ada adalah Akte, Pengesahan, NPWP, Surat Keterangan Domisili, Keterangan dari kantor pajak;
- Ahli menjelaskan bahwa Koperasi BMT EL NUUR itu bersifat simpan pinjam sehingga tidak perlu memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) dan ahli juga menjelaskan jika Pengesahan itu oleh DINAS, namun untuk pendaftaran dilakukan oleh Suku Dinas;
- Ahli menjelaskan bahwa pemberitahuan dari Dinas kepada Suku Dinas bahwa sudah ada pengesahan itu adalah pada pertengahan tahun, dimana Dinas ada senerapa banyak kemudian dilaporkan kepada suku dinas;
- Ahli menjelaskan, bahwa yang bertanggungjawab dalam kelembangaan adalah Dinas Koperasi dikarenakan Dinas Koperasilah yang melakukan pengesahan. Anggaran Dasar itu yang buat adalah Notaris, sehingga notarislah yang bertanggungjawab atas anggaran dasar itu;
- Ahli menjelaskan, untuk legalitas Terdakwa tercantum sebagai Ketua, artinya Terdakwa bertanggungjawab kepada keberadaan koperasi tersebut;
- (Penasehat Hukum menunjukan 2 foto copy badan hukum Akta Notaris yang dibuat dan dikeluarkan oleh NOTARIS H.RIZUL SUDARMADI, SH. YAITU NO 16 TERTANGGAL 5 APRIL 2010) Ahli menjelaskan Notaris tidak berhak memberikan salinan akte ke suku dinas. Ahli mendapatkan



foto copyan dari Penyidik, dimana disitu ditulis Terdakwa sebagai Pengurus. Sejak Ahli diberikan Foto Copyan Akta tersebut diatas, Ahli tidak pernah melakukan pengecekan dan tidak pernah melihat AKTE ASLI yang sekarang berada di Dinas Koperasi;

- Ahli menjelaskan syarat-syarat menjadi anggota Koperasi adalah:
  - Membayar simpanan pokok, tidak ada batasan karena setiap koperasi itu berbeda-beda sesuai aktanya dan itu juga hanya sekali ketika dirinya mendaftar sebagai anggota;
  - Membayar simpanan wajib setiap bulannya;
  - Mengikuti atura-aturan, mengikuti rapat anggota.
- Ahli menjelaskan dan menegaskan jika misalkan nama Terdakwa ternyata pada Akte yang dikeluarkan oleh Notaris tidak pernah tercantum/ bukanlah atas nama Terdakwa, maka Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban (bukan terdakwa yang bertanggungjawab) atas Koperasi BMT EL NUUR;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan awal bekerja di BMT TS sejak Juli tahun 2008 dengan status sebagai karyawan kontrak yang dipekerjakan sebagai marketing oleh atasannya yang bernama Yunus Hanafi. Kemudian pada tahun 2009 berdirilah BMT EL NUUR yang beralamat di Rorotan dan Terdakwa ditugaskan menjadi marketing di BMT EL NUUR, pada tahun 2010 Terdakwa dibuatkan surat kontrak menjabat sebagai Manager yang dimana awalnya Terdakwa menyatakan belum mampu namun Saksi YUNUS HANAFi menjelaskan bahwa pekerjaannya sama seperti yang sudah dilakukan (pekerjaan tetap sebagai marketing) ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang menentukan Gaji karyawan, baik itu Terdakwa ataupun karyawan BMT EL NUUR/BMT TS adalah Saksi Yunus Hanafi. Yaitu melalui manager TS kemudian dimintakan ke Teller yang sudah ditandatangani Bapak Wawan atau Saksi Yunus Hanafi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan struktur BMT EL yang lain (selain BMT EL NUUR) berpusat di BMT TS yang dimana diketua oleh Saksi Yunus Hanafi, semuanya harus dilaporkan ke Saksi Yunus Hanafi;

Hal 35 dari 45 hal.Put.No.23/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



- Bahwa Terdakwa menjelaskan uang hasil penarikan tabungan nasabah disetorkan ke BMT TS baik itu di transfer melalui rekening M. Koeruddin (Manager BMT TS) ataupun disetor secara tunai ke BMT TS yang nantinya akan di masukkan ke rekening tabungan BMT EL NUUR yang ada di BMT TS atas perintah dari Saksi Yunus Hanafi, namun Terdakwa juga menjelaskan tidak pernah melihat buku tabungan BMT EL NUUR yang ada di BMT TS dan bentuk buku rekening tabungannya sepengetahuan Terdakwa adalah sama seperti nasabah yang lain;
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan uang nasabah-nasabah yang disetorkan ke cabang-cabang itu disetorkan ke BMT TS, jadi tidak hanya BMT EL NUUR yang melakukan penstransferan uang ke BMT EL NUUR namun semua cabang dari BMT TS melakukan hal yang sama. Hal itu dilakukan atas dasar perintah Saksi Yunus Hanafi. Penyetoran uang dilakukan melalui 3 cara yaitu disetor secara langsung ke BMT TS, menyetor ke Saksi YUNUS HANAFI/KOERUDIN, diambil oleh petugas yang bernama Bapak Anam;
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan dan membenarkan bukti-bukti transfer yang ditunjukkan oleh Penasehat Hukum dan Jaksa di hadapan Majelis Hakim yang disetorkan oleh karyawan BMT EL NUUR kepada BMT TS;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, BMT EL NUUR adalah cabang dari BMT TS, dan mengenai pendokumenan dan pengurusan surat-surat BMT EL NUUR tidak diketahui oleh Terdakwa. Untuk perpanjangan surat surat ijin koperasi di kelurahan hanya ditandatangani oleh Terdakwa atas perintah dari Saksi Yunus Hanafi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak pernah mengikuti rapat apapun mengenai kepengurusan Koperasi baik itu BMT TS ataupun BMT EL NUUR. Begitu juga hal nya dengan Rapat yang disampaikan Saksi Yunus Hanafi dilaksanakan di Bogor tidak pernah diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengenai kepengurusan BMT EL NUUR haruslah sepengetahuan dari Saksi Yunus Hanafi, begutu juga halnya pembuatan Brosur adalah atas inisiatif dan dibuat oleh Saksi Yunus Hanafi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak pernah mengakui sebagai ketua ataupun pengurus di BMT EL NUUR karena tidak pernah memberikan surat kuasa atau surat apapun kepada Saksi Yunus untuk dijadikan sebagai ketua pengurus di BMT EL NUUR. Yang Terdakwa ketahui adalah beberapa tahun lalu Saksi Yunus mengatakan telah membuat akta notaries yang dimana Terdakwa sebagai ketua dan Saksi Dianah sebagai sekretaris. Dan hal tersebut ditolak Terdakwa namun karena Saksi Yunus mengatakan Aktanya sudah jadi, sehingga Terdakwa dan Saksi Dianah tidak dapat berbuat apa-apa;)
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan telah mendapatkan 2 foto copy akta yang dikembalikan oleh penyidik kepada Terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan ada yang berbeda pada bagian akhir Akta tersebut. pada dasarnya foto copyan akta tersebut adalah sama namun yang membedakan adalah nama pengurusnya, yang dimana dilakukan pengecekan berkas pada Notaris pembuat Akta yaitu H. Rizul SH, MKN dan diketahui nama pengurus yang terdaftar dan belum ada perubahan adalah atas nama Bapak WAWAN bukan nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, telah dibuatkan surat keterangan dari Notaris yang bersangkutan mengenai nama-nama pengurus yang tercantum dalam akta notaris BMT EL NUUR;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa: --

- 1 (satu) bundel dokumen pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Tanjung Sejahtera dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT EL NUUR
- 67 (enam puluh tujuh) buku tabungan nasabah BMT EL NUUR
- 4 (empat) lembar tanda penerimaan bonus THR 2013 KJKS BMT EL NUUR
- 1 (satu) bundel slip setoran simpanan BMT EL NUUR tahun 2012
- 1 (satu) bundel pengeluaran biaya operasional BMT EL NUUR tahun 2012-2013
- 1 (satu) bundel permohonan pembukaan rekening BMT EL NUUR tahun 2013
- 1 (satu) bundel aplikasi setoran Bank Mandiri
- 1 (satu) bundel selip setoran BRI an.KHOIRUDIN

Hal 37 dari 45 hal.Put.No.23/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah buku keangotaan BMT EL NUUR tahun 2009-2013
- 1 (satu) bundel kwitansi setoran tunai dari BMT EL NUUR ke BMT TANJUNG SEJAHTERA
- 1 (satu) unit CPU
- Uang simpanan anggota KJKS BMT EL NUUR sebesar Rp.129.000 (seratus dua puluh sembilan ribu) terdiri atas uang pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah), Rp.2.000 (dua ribu rupiah), Rp.500 (lima ratus rupiah) dan uang kertas Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan baik kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap isi pembelaan yang secara umum dan tidak mengenai pokok permasalahan perkara ini karena bersifat eksepsional sehingga tidak urgen dan patut dikesampingkan, oleh karena hal – hal yang bersifat eksepsional seharusnya dikemukakan pada kesempatan pertama sesuai pasal 156 Jo. Pasal 143 KUHAP, maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukumnya sepanjang pembelaan tersebut terdapat nilai yuridisnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah dituntut dan dipersalahkan berdasarkan Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, serta tidak ada alasan pema'af atau alasan pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama TRI WIDAYATI, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tertulis dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab atas akibat dari perbuatannya, dan adanya peristiwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dibenarkan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum melalui keterangan saksi-saksi sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa atas sepengetahuan saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) menawarkan kepada masyarakat setempat keuntungan / kemudahan apabila menjadi anggota koperasi yaitu :

- Jika menjadi anggota dan punya tabungan di BMT EL-NUUR dapat mengajukan pembiayaan/pinjaman ke BMT EL NUUR.
- Uang yang nantinya di simpan di BMT EL-NUUR aman dan dapat ditarik sewaktu-waktu.
- Kecuali tabungan THR, pengambilan 1 tahun sekali dan saat pengambilan mendapatkan bonus sembako.

Bahwa oleh karena brosur dan kemudahan/keuntungan yang ditawarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR membuat masyarakat setempat yaitu saksi MAMAN RUKMAN, saksi SUNDARI, saksi MARATUN SHOLIA, saksi MUMUY MUFLIHA dan saksi MARYAM serta masyarakat lainnya tertarik untuk menjadi anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR;

Bahwa cara untuk menjadi anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR yaitu :

- Calon Anggota BMT mengisi formulir permohonan sebagai anggota.
- Calon anggota menyerahkan fotokopi KTP.
- Calon Anggota membayar biaya administrasi sebesar Rp.20.000 (dibayar sekali pada saat menjadi anggota).

Hal 39 dari 45 hal.Put.No.23/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



Bahwa selanjutnya masyarakat setempat yaitu saksi MAMAN RUKMAN, saksi SUNDARI, saksi MARATUN SHOLIA, saksi MUMUY MUFLIHA dan saksi MARYAM serta masyarakat lainnya menjadi anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR dengan mengikuti kegiatan simpanan Wadiah (Simpanan Hari Raya) yang dijanjikan oleh terdakwa atas sepengetahuan saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) bahwa simpanan tersebut dapat diambil menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Bahwa kemudian atas janji-janji tawaran mengenai simpanan Wadiah (Simpanan Hari Raya) yang dapat diambil menjelang Hari Raya Idul Fitri, selanjutnya saksi MAMAN RUKMAN saksi SUNDARI, saksi MARATUN SHOLIA, saksi MUMUY MUFLIHA dan saksi MARYAM serta masyarakat lainnya menyetorkan sejumlah uang kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR yang rencananya akan dipergunakan untuk simpanan Wadiah (Simpanan Hari Raya). Namun ketika saksi MAMAN RUKMAN saksi SUNDARI, saksi MARATUN SHOLIA, saksi MUMUY MUFLIHA dan saksi MARYAM serta masyarakat lainnya akan mengambil Wadiah (Simpanan Hari Raya) yang telah disetorkan mereka, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR yang diketuai oleh terdakwa tidak bisa memberikan dana tersebut.

Bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR yang diketuai oleh terdakwa tidak bisa mencairkan atau memberikan dana Wadiah (Simpanan Hari Raya) milik saksi MAMAN RUKMAN saksi SUNDARI, saksi MARATUN SHOLIA, saksi MUMUY MUFLIHA dan saksi MARYAM serta masyarakat lainnya, dengan alasan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL NUUR tidak lagi mempunyai dana/uang baik di kas maupun di rekeningnya, hal ini disebabkan gabungan uang setoran para nasabah termasuk simpanan Wadiah (Simpanan Hari Raya) oleh terdakwa dihitung kemudian diperkirakan estimasi kebutuhan uang dalam rangka digunakan untuk penarikan sewaktu-waktu oleh anggota atau untuk pemberian pinjaman kepada anggota, kemudian terdakwa sisihkan untuk gaji pengurus ditambahkan uang transport sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa jika ada sisa dari uang setoran gabungan tersebut, maka dana lebih akan terdakwa setorkan ke BMT Tanjung Sejahtera milik saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) atas perintah saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) baik tunai atau transfer ke rekening pribadi saksi KHOIRUDIN selaku Manager BMT Tanjung Sejahtera dan ada juga ke rekening pribadi saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm), namun yang bertanggung jawab untuk penerimaan uang tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) selaku Ketua Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Tanjung Sejahtera. Adapun untuk jumlah yang disetorkan tidak ditentukan besarnya yaitu sekitar Rp.1.000.0000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan waktu penyeterannya 1 – 3 kali per bulan;

Bahwa saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) meminta kepada terdakwa dana dari uang hasil setoran anggota untuk disetorkan lagi ke rekening saksi KHOIRUDIN atau saksi YUNUS HANAFI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk waktu tidak ditentukan 1 – 2 kali dalam 1 bulan, selanjutnya dana lebih yang disetorkan ke rekening saksi KHOIRUDIN dan saksi YUNUS HANAFI untuk didepositokan ke rekening Bank Syariah Mandiri An. BMT EL NUUR yang dipegang dan pengelolaannya oleh saksi YUNUS HANAFI, selain itu untuk dana cadangan bilamana sewaktu-waktu pihak BMT EL NUUR membutuhkan biaya untuk pembayaran kepada nasabah.

Bahwa penyeteran dana nasabah di KJKS BMT EL-NUUR baik simpanan idul fitri maupun simpan lainnya kepada KJKS BMT EL-Tanjung Sejahtera sebagaimana saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) perintahkan kepada terdakwa, tidak pernah dibahas dulu di Rapat Anggota Koperasi BMT EL NUUR yang artinya tidak mendapatkan persetujuan dan izin para anggota koperasi.

Bahwa hubungan antara KJKS BMT EL-NUUR dan KJKS BMT EL-Tanjung Sejahtera tidak ada hubungan hukum antara keduanya, hal ini disebabkan pendirian dan perizinannya berdiri sendiri-sendiri sebagaimana dokumen-dokumen mengenai pendirian dan perizinannya, hal ini bertentangan dengan Pasal 60 ayat 3,4 dan 5 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perkoperasian.

Bahwa uang nasabah KJKS BMT EL-NUUR dipergunakan saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) untuk menutupi kekurangan dana pada 7 KJKS BMT lainnya yang diketahui belum berbadan hukum dan ijin serta dilakukan saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) tanpa seijin dan sepengetahuan anggota KJKS BMT EL-NUUR.

Bahwa akibat perbuatan saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) bersama sama dengan terdakwa, saksi MAMAN RUKMAN mengalami kerugian sebesar 10.103.395 (sepuluh juta seratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), saksi SUNDARI mengalami kerugian sebesar Rp.14.400.000 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), saksi MARATUN SHOLIA mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), saksi MUMUY MUFLIHA mengalami kerugian sebesar

Hal 41 dari 45 hal.Put.No.23/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.





Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi MARYAM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa unsur unsur kedua dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ketiga yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, maka dari fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa “yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana sama-sama dipidana sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 117 K/PID/1990, tanggal 30 Pebruari 1990 untuk dapat dikualifikasi sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana dalam arti bersama-sama melakukan , maka sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan pidana itu dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana. Selain itu putusan Hoge Raad Nomor : 1047, tanggal 29 Juni 1936 yang dalam praktek masih digunakan, menyatakan bahwa “ Sesuatu perbuatan yang dilakukan bersama-sama adalah turut serta melakukan dapat terjadi jika dua atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dilakukan sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan sampai “;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sendirian akan tetapi bersama-sama dengan saksi YUNUS HANAFI ternyata penyetoran dana nasabah di KJKS BMT EL-NUUR baik simpanan idul fitri maupun simpan lainnya kepada KJKS BMT EL-Tanjung Sejahtera sebagaimana saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) diperintahkan kepada terdakwa, tidak pernah dibahas dulu di Rapat Anggota Koperasi BMT EL NUUR yang artinya tidak mendapatkan persetujuan dan izin para anggota koperasi.

Bahwa hubungan antara KJKS BMT EL-NUUR dan KJKS BMT EL-Tanjung Sejahtera tidak ada hubungan hukum antara keduanya, hal ini disebabkan pendirian dan perizinannya berdiri sendiri-sendiri sebagaimana dokumen-dokumen mengenai pendirian dan perizinannya, hal ini bertentangan dengan Pasal 60 ayat 3,4 dan 5 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perkoperasian.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang nasabah KJKS BMT EL-NUUR dipergunakan saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) untuk menutupi kekurangan dana pada 7 KJKS BMT lainnya yang diketahui belum berbadan hukum dan ijin serta dilakukan saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) tanpa seijin dan sepengetahuan anggota KJKS BMT EL-NUUR.

Bahwa akibat perbuatan saksi YUNUS HANAFI Bin SYA'RONI (Alm) bersama sama dengan terdakwa, saksi MAMAN RUKMAN mengalami kerugian sebesar 10.103.395 (sepuluh juta seratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), saksi SUNDARI mengalami kerugian sebesar Rp.14.400.000 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), saksi MARATUN SHOLIA mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), saksi MUMUY MUFLIHA mengalami kerugian sebesar Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi MARYAM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.440.000,- (tiga juta empat ratus empatpuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa unsur ketiga yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ada pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya halaman 21 menyatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan di halaman 7 s/d hal. 20 tersebut tidak terdapat suatu perbuatan yang sebagaimana rumusan Pasal 372 KUHP. Dimana hal pengambilan uang nasabah dan penyetoran ke BMT TS semata-mata hanyalah atas perintah atasan kepada seorang bawahan yang mendapat gaji (penghasilan) dari seorang saksi YUNUS HANAFI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka ternyata Terdakwa telah ikut serta sehingga menimbulkan kerugian yang dialami oleh para saksi oleh karena itu seluruh isi Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf h, semua unsur-unsur pasal Surat Dakwaan Penuntut Umum telah cukup terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan atas dakwaan yang telah terbukti tersebut dan harus pula Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selama proses peradilan dari Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan, dilakukan penahanan atas diri Terdakwa, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka masa

Hal 43 dari 45 hal.Put.No.23/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



tahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo. pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, maka sesuai dengan pasal 194 KUHAP status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal-pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa menyangkal perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Telah ada surat pernyataan damai dengan korban yaitu:saksi MAMAN RUKMAN, saksi SUNDARI, saksi MARATUN SHOLIA, saksi MUMUY MUFLIHA dan saksi MARYAM.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan adil;

Memperhatikan pasal 372 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 48 Tahun 2009 jo. UU No.4 Tahun 2004 jo. UU No. 35 Tahun 1999 jo UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dan semua peraturan-perundangan lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Terdakwa TRI WIDAYATI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Penggelapan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI WIDAYATI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;



4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel dokumen pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Tanjung Sejahtera dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT EL NUUR
- 67 (enam puluh tujuh) buku tabungan nasabah BMT EL NUUR
- 4 (empat) lembar tanda penerimaan bonus THR 2013 KJKS BMT EL NUUR
- 1 (satu) bundel slip setoran simpanan BMT EL NUUR tahun 2012
- 1 (satu) bundel pengeluaran biaya operasional BMT EL NUUR tahun 2012-2013
- 1 (satu) bundel permohonan pembukaan rekening BMT EL NUUR tahun 2013
- 1 (satu) bundel aplikasi setoran Bank Mandiri
- 1 (satu) bundel selip setoran BRI an.KHOIRUDIN
- 1 (satu) buah buku keanggotaan BMT EL NUUR tahun 2009-2013
- 1 (satu) bundel kwitansi setoran tunai dari BMT EL NUUR ke BMT TANJUNG SEJAHTERA
- 1 (satu) unit CPU
- Uang simpanan anggota KJKS BMT EL NUUR sebesar Rp.129.000 (seratus dua puluh sembilan ribu) terdiri atas uang pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah), Rp.2.000 (dua ribu rupiah), Rp.500 (lima ratus rupiah) dan uang kertas Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Dikembalikan kepada BMT EL NUUR selaku pihak yang dilakukan penyitaan.

5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : Senin, tanggal 9 Juni 2014, oleh Kami SULISTİYONO, SH. sebagai Hakim Ketua, IBN OKA DIPUTRA, SH.MH. dan R. ANTON WIDYOPRIONO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 10 Juni 2014**, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh BENEDICTUS P.L, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal 45 dari 45 hal.Put.No.23/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh YANSEN DAU, SH. Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. IBN OKA DIPUTRA, SH.MH.

SULISTIYONO, SH.

2 R. ANTON WIDYOPRIONO, SH.

Panitera Pengganti,

BENEDICTUS P.L, S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 47 dari 45 hal.Put.No.23/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)